



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi dana alokasi khusus;
11. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari alokasi dana desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa;
12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu;
13. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi berdasarkan hasil penilaian kinerja desa sebagai insentif kinerja desa;
14. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja desa pada aspek tata kelola pemerintahan desa (ITKPD), aspek kualitas pembangunan desa (IKPD) dan aspek desa peduli lingkungan hidup (IPLH);
15. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
16. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa;

17. Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variable independent dan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp161.128.571.800,00 (*seratus enam puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*).
- (2) ADD yang diterima Desa terdiri dari:
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP); dan
 - c. Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK).
- (3) Jumlah ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp112.790.000.260,00 (*seratus dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh rupiah*) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa se-Kabupaten.
- (4) Jumlah ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp32.225.714.360,00 (*tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) dari total pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah ADDM dan dikalikan dengan nilai BDx.
- (5) Jumlah ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar Rp16.112.857.180,00 (*enam belas miliar seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah*) dari jumlah pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah ADDM dikalikan dengan skor nilai IKD masing-masing Desa.
- (6) Penghitungan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penetapan hasil Indek Kinerja Desa (IKD) setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran Tahapan Penyaluran Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 4

Pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari ADD dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 5

ADD digunakan:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. belanja Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. dapat ditetapkan lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. PANDRO ARRASYID, S.H., M.H
NIP. 19820706 201001 1 009

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 MARET 2026
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 13 MARET 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2026

TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

- (1) ADD yang diterima Desa terdiri dari:
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP); dan
 - c. Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK).
- (2) Jumlah ADDM ditetapkan sebesar Rp112.790.000.260,00 (*seratus dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh rupiah*) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa se-Kabupaten.
- (3) Jumlah ADDP ditetapkan sebesar Rp32.225.714.360,00 (*tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah*) dari total pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah ADDM dan dikalikan dengan nilai BDx.
- (4) Jumlah ADDK ditetapkan sebesar Rp16.112.857.180,00 (*enam belas miliar seratus dua belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah*) dari jumlah pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi jumlah ADDM dikalikan dengan skor nilai IKD masing-masing Desa.
- (5) ADDP dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian dan/atau Instansi Pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) ADDK dihitung berdasarkan Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa (ITKPD), Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dan Indeks aspek Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH).
- (7) Nilai BDx sebagaimana dimaksud pada angka (3) terdiri dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 10% (sepuluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (8) Penghitungan ADDP sebagaimana dimaksud pada angka (5) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (BDxJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) \times ADDP$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- BDxJP = jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- BDxJPM = jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- BDxLW = jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten
- BDxIKG = jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.
- ADDP = pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.
- JP = Jumlah Penduduk Desa.
- JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa.
- LW = Luas Wilayah Desa.
- IKG = Indeks Kesulitan Geografis Desa.

(9) Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada angka (8) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

a. Bobot jumlah penduduk Desa (BDxJP) dengan rumus:

$$BD \times J = 50\% \text{ bobot JP} \times \text{Rasio JP}$$

b. Bobot jumlah penduduk miskin (BDxJPM) dengan rumus:

$$BD \times JPM = 30\% \text{ bobot JPM} \times \text{Rasio JPM}$$

c. Bobot luas wilayah (BDxLW) dengan rumus:

$$BD \times LW = 10\% \text{ bobot LW} \times \text{Rasio LW}$$

d. Bobot Indeks Kesulitan Geografis (BDxIKG) dengan rumus:

$$BD \times IKG = 10\% \text{ bobot IKG} \times \text{Rasio IKG}$$

(10) Penghitungan rasio sebagaimana dimaksud pada angka (8) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

a. Rasio jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk Desa}}{\text{Total penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

b. Rasio jumlah penduduk miskin Desa (RJPM) dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa se-Kabupaten}}$$

c. Rasio luas wilayah Desa (RLW) dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

d. Rasio indeks kesulitan geografis Desa (rasio IKG) dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{Indek Kesulitan Geografis}}{\text{Total indek kesulitan geografis Desa se-Kabupaten}}$$

(11) Hasil keluaran dari penilaian kinerja desa ini adalah dalam bentuk Indeks kinerja desa (IKD) dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Indeks Kinerja Desa merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil Indeks pada setiap aspek yaitu penjumlahan dari Indeks tata kelola pemerintahan desa (ITKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks aspek kualitas pembangunan desa (IKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks pada aspek desa peduli lingkungan hidup (IPLH) dikali bobot. Indeks Kinerja Desa (IKD) ini dihitung dengan formulai sebagai berikut:

$$IKD = \beta \times ITKPD + \beta \times IKPD + \beta \times IPLH$$

Dimana:

IKD : Indeks Kinerja Desa

β : Bobot masing Indeks setiap aspek dengan besaran 35% (tiga puluh lima persen) untuk ITKPD, 30% (tiga puluh persen) untuk IKPD dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk IPLH

ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa

IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa

IPLH : Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup

- b. Perhitungan Indeks pada setiap aspek dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa (ITKPD) dihitung berdasarkan dari penjumlahan dari nilai Indeks/skor pada masing-masing indikator aspek ITKPD ini. Terdapat 14 indikator yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Maka formula perhitungan Indeks aspek ini adalah:

$$\begin{aligned}
 ITKPD = & \beta \times ITKPD\ 1 + \beta \times ITKPD\ 2 + \beta \times ITKPD\ 3 \\
 & + \beta \times ITKPD\ 4 \\
 & + \beta \times ITKPD\ 5 + \beta \times ITKPD\ 6 + \beta \times \\
 & ITKPD\ 7 + \beta \times ITKPD\ 8 \\
 & + \beta \times ITKPD\ 9 + \beta \times ITKPD\ 10 + \beta \times \\
 & ITKPD\ 11 + \\
 & \beta \times ITKPD\ 12 + \beta \times ITKPD\ 13 + \beta \times \\
 & ITKPD\ 14
 \end{aligned}$$

Dimana:

ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa

β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah:

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 1

- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 2
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 3
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 4
- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 5
- Bobot 5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 6
- Bobot 5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 7
- Bobot 5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 8
- Bobot 5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 9
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 10
- Bobot 5% (Lima perseratus) untuk ITKPD 11
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 12
- Bobot 5 % (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 13
- Bobot 5 % (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 14

- ITKPD 1 : Indeks indikator 1: Komitmen Kepala Desa Terhadap Pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
- ITKPD 2 : Indeks indikator 2: Pembinaan Kelembagaan Desa
- ITKPD 3 : Indeks indikator 3: Sistem Layanan Informasi Publik
- ITKPD 4 : Indeks indikator 4: Inovasi Layanan Publik Desa
- ITKPD 5 : Indeks indikator 5: Transparansi Keuangan Desa

- ITKPD 6 : Indeks indikator 6: Kepatuhan Waktu Penetapan Perdes APBDes Tahun Berjalan
- ITKPD 7 : Indeks indikator 7: Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak
- ITKPD 8 : Indeks indikator 8: Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan
- ITKPD 9 : Indeks indikator 9: Manajemen Pengelolaan Aset Desa
- ITKPD 10 : Indeks indikator 10: Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- ITKPD 11 : Indeks indikator 11: Kelengkapan Sarana Pendukung BPD
- ITKPD 12 : Indeks indikator 12: Inovasi BPD Dalam Menjalankan Fungsi
- ITKPD 13 : Indeks indikator 13: Prestasi Desa
- ITKPD 14 : Indeks indikator 14: Kelengkapan dan Laporan BPD

- Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dihitung berdasarkan penjumlahan 9 (sembilan) indikator penilaian kinerja IKPD, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 IKPD = & \beta \times IKPD 1 + \beta \times IKPD 2 + \beta \times IKPD 3 + \beta \times IKPD 4 \\
 & + \beta \times IKPD 5 + \beta \times IKPD 6 + \beta \times IKPD 7 \\
 & + \beta \times IKPD 8 + \beta \times IKPD 9
 \end{aligned}$$

Dimana:

IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa

β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah:

- Bobot 15% (Lima Belas perseratus) untuk IKPD 1
- Bobot 15% (Lima Belas perseratus) untuk IKPD 2
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 3
- Bobot 10% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 4
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 5

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 6
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 7
- Bobot 10% (sepuluh perseratur) untuk IKPD 8
- Bobot 10% (sepuluh perseratus) untuk IKPD 9

IKPD 1 : Indeks indikator 1: Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa

IKPD 2 : Indeks indikator 2: Kinerja Kemandirian Keuangan Desa

IKPD 3 : Indeks indikator 3: Program Pemberdayaan Masyarakat

IKPD 4 : Indeks indikator 4: Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa

IKPD 5 : Indeks indikator 5: Tingkat Swadaya Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa

IKPD 6 : Indeks indikator 6: Ketersediaan sarana dan prasarana rumah baca desa

IKPD 7 : Indeks indikator 7: Peringkat/Klasifikasi BUMDesa

IKPD 8 : Indeks indikator 8: Peningkatan Jalan Desa kondisi baik dari dana bermasa

IKPD 9 : Indeks indikator 9: Inovasi kegiatan posyantek dengan pendekatan Teknologi Tepat Guna

- Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH), dihitung berdasarkan 5 (lima) indikator kerja IPLH, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPLH = \beta \times IPLH 1 + \beta \times IPLH 2 + \beta \times IPLH 3 + \beta \times IPLH 4 + \beta \times IPLH 5$$

Dimana:

IPLH : Indeks Desa peduli Lingkungan Hidup

- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah :
- Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 1
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 2
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 3
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 4
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 5
- IPLH 1 : Indeks indikator 1: Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup
- IPLH 2 : Indeks indikator 2: Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup
- IPLH 3 : Indeks indikator 3: Kegiatan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDesa
- IPLH 4 : Indeks indikator 4: Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup
- IPLH 5 : Indeks indikator 5: Kinerja Desa Peduli Lingkungan Dalam Program Desa Bermasa
- Perhitungan Indeks pada setiap aspek dan indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(Nilai_{Desa\ i} - Nilai_{Desa\ min})}{Nilai_{Desa\ max} - Nilai_{Desa\ min}}$$

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI